

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas atau tindak kriminal selalu menjadi bahan menarik yang tidak habis-habisnya untuk diperbincangkan. Masalah ini merupakan salah satu hal sensitif yang menyangkut masalah peraturan sosial, moral dan etika dalam bermasyarakat. Menurut Kartono (2011), tindak kriminal merupakan segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Jumlah tindak kriminal dikalangan masyarakat Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah tindak kriminal pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan sebanyak 1,2% - 8,49% setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tindak kriminal di Indonesia berjumlah 325.312 kasus, terus mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 352.936 kasus dan pada tahun 2016 jumlah tindak kriminal di Indonesia mencapai 357.192 kasus.

Tindak kriminal tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga dapat dilakukan oleh wanita. Keadaan wanita secara sosial, psikologis, dan biologis, memang mengindikasikan hal yang mustahil untuk melakukan tindak kejahatan yang benar-benar ekstrim, seperti menyakiti orang lain secara fisik (Sari, 2014). Kejahatan yang biasa dilakukan oleh wanita tergolong dalam kejahatan ringan dan tidak profesional, serta dilakukan dalam keadaan terpaksa yang didorong keadaan dan kepentingan yang mendesak (Tondy, 2013).

Pelaku dari tindak kriminal selanjutnya akan dipidana berdasarkan keputusan pengadilan, dan jika terbukti bersalah maka akan menjalankan proses hukum dan selanjutnya disebut sebagai narapidana (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2015). Setiap tahunnya jumlah narapidana wanita di Indonesia terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan narapidana yang berada di Lembaga permasyarakatan Provinsi Sumatra Barat. Tindak kriminal yang dilakukan seperti pencurian, penggelapan uang, korupsi, narkoba dan lainnya.

Tabel 1.1
Jumlah Narapidana Wanita



Tahun	Narapidana Wanita Indonesia	Narapidana Wanita Sumatra Barat
2014	5629	73
2015	6292	110
2016	7521	136
2017	8812	161
2018	9722	174

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkatan jumlah narapidana wanita di Indonesia. Peningkatan narapidana wanita di Indonesia terjadi sebanyak 10,3% - 19,5% setiap tahunnya. Tidak hanya di Indonesia, dari tahun 2014 sampai 2018 di Sumatra Barat sendiri narapidana wanita juga mengalami peningkatan. Narapidana wanita di Sumatra Barat meningkat antara 8,07% - 50,7% setiap tahunnya.

Pelaku tindak kriminal ditempatkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur bahwa Lembaga

Pemasyarakatan ini didirikan di setiap ibukota kabupaten/kota, serta dalam rangka pembinaan Lembaga Pemasyarakatan digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, serta lama pemidanaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995).

Namun, pada kenyataannya narapidana sulit diterima kembali oleh masyarakat. Masyarakat sering menunjukkan penolakan dan menganggap rendah mantan narapidana. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Viktoria (2007), yang menyatakan bahwa masyarakat tidak suka dan menentang mantan narapidana hadir kembali di tengah masyarakat yang membuat status mantan narapidana menjadi tercemar dan diabaikan. Penelitian Fitri (2017) juga mendapatkan hasil bahwa narapidana wanita yang telah kembali ke lingkungan masyarakat akan mendapatkan penolakan dan respon negatif dari lingkungan seperti adanya diskriminasi dan pelabelan negatif terhadap mereka. Persepsi masyarakat tentang seorang narapidana yang berlebihan memberikan efek yang buruk terhadap persepsi narapidana tentang diri mereka, sehingga narapidana kehilangan rasa kepercayaan diri dan merasakan kecemasan menghadapi penerimaan masyarakat setelah hukuman berakhir (Kartono, 2011).

Penelitian Oktaviany dan Halim (2009), kecemasan menjelang bebas pada narapidana disebabkan oleh kekhawatiran akan pandangan dari masyarakat terhadap status narapidananya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 2 orang narapidana pada tanggal 22 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pandangan buruk dari masyarakat membuatnya merasa khawatir menghadapi masa pembebasan, dan hal tersebut menyebabkannya sulit tidur. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa narapidana mengalami kecemasan menjelang masa pembebasan.

Stigma negatif dan pelabelan sebagai seorang narapidana dari masyarakat membuat mereka sulit melakukan penyesuaian diri, sulit mencari pekerjaan, dan menjadi antisosial (Fitri, 2017). Muyassaroh dan Handoyo, (2014) pada umumnya penerimaan karyawan atau pegawai menjadikan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagai salah satu syarat untuk calon karyawan. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sesuai dengan pernyataan salah satu pada tanggal 22 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana akan menyulitkannya untuk melakukan aktivitas dan mendapat pekerjaan setelah masa pembebasan.

Menurut Butler, Allnut, Cain, Owens, dan Muller (2005), kecemasan yang dimiliki oleh narapidana wanita lebih tinggi dibandingkan narapidana laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Utari, Fitria, dan Rafiyah (2013) pada narapidana wanita menjelang bebas menunjukkan bahwa 38% memiliki tingkat kecemasan berat, 28% memiliki tingkat kecemasan sedang, dan 34% memiliki tingkat kecemasan ringan. Kemudian penelitian Oktaviany dan Halim (2009),

menunjukkan kecemasan pada narapidana wanita menjelang bebas umumnya berada di *level high* dan *moderat*.

Kecemasan menjelang bebas ini pada umumnya dialami oleh narapidana beberapa bulan terakhir sebelum masa kebebasan. Waktu pembebasan yang semakin dekat, semakin meningkatkan kecemasan pada narapidana, terutama pada satu bulan menjelang masa pembebasan (Adriany, 2008; Shinkfield & Graffam, 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian Utari, Fitria, dan Rafiyah (2013) yang menyatakan semakin dekatnya masa pembebasan maka semakin tinggi tingkat kecemasan yang dialami oleh narapidana.

Menurut Nolen (2011), kecemasan merupakan suatu gangguan psikologis yang memiliki gejala fisik, emosi, kognitif, dan perilaku. Gejala fisik berupa banyak berkeringat, gugup, sakit perut, sulit tidur. Gejala emosi meliputi perasaan sangat mudah marah, mudah gelisah, takut, resah, dan khawatir. Gejala kognitif meliputi khawatir terhadap sesuatu, sulit berkonsentrasi, sulit berpikir jernih, sulit mengambil keputusan. Gejala perilaku meliputi perilaku menghindar, meningkatnya respon permusuhan terhadap orang lain, acuh tak acuh, dan nafsu makan menurun.

Ada beberapa faktor yang berperan dalam kecemasan menjelang bebas pada narapidana, yaitu dukungan sosial, *self-esteem*, konsep diri, lamanya masa hukuman dan komitmen beragama (Amelia, 2010; Crocker, 2006; Nugroho, 2015; Haney, 2009; Widiyastuti & Pohan, 2004). Menurut Nevid, Rathus dan Greene (2014) kecemasan dapat disebabkan oleh aspek kehidupan salah satunya hubungan

sosial. Hubungan sosial yang dimiliki dapat berkembang menjadi suatu dukungan sosial bagi individu tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Erwina, dan Adha (2014) menunjukkan adanya korelasi kuat dengan arah negatif antara dukungan sosial dan kecemasan yang dimiliki oleh narapidana. Kemudian Amelia (2010), menjelaskan bahwa dukungan sosial memiliki sumbangan efektif sebesar 33,3% terhadap kecemasan dalam menghadapi masa pembebasan pada narapidana. Menurut Balogun (2014), dukungan sosial merupakan salah satu faktor lingkungan yang memiliki hubungan positif dengan kesehatan mental termasuk kecemasan. Narapidana yang mendapatkan dukungan sosial seperti mendapatkan kehangatan, kepedulian dan rasa empati baik dari keluarga ataupun orang terdekat akan mengurangi kecemasan yang mereka alami untuk menghadapi masa pembebasan (Amelia, 2010).

Namun tidak seluruh narapidana mendapatkan dukungan sosial yang baik dari orang disekitarnya. Sejalan dengan pernyataan Windistiar (2016), bahwa 45% narapidana wanita memiliki dukungan sosial rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu petugas pada tanggal 18 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa banyak narapidana yang jarang dikunjungi atau bahkan tidak pernah dikunjungi oleh keluarga atau kerabatnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh 4 orang narapidana bahwa mereka tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Pernyataan tersebut mengindikasikan kurangnya dukungan sosial yang didapat oleh subjek tersebut. Kurangnya dukungan sosial yang dirasakan atau tidak mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan menyebabkan narapidana

tidak mampu mengatasi masalah dan kesulitan pada saat menjalani masa hukuman (Raisa & Ediati, 2016).

House dan Khan (1985), menyatakan dukungan sosial adalah tindakan yang bersifat membantu yang melibatkan emosi, pemberian informasi, bantuan instrument dan penilaian positif pada individu dalam menghadapi permasalahannya. Dukungan sosial sangat diperlukan narapidana dalam menjalani hukuman dan dapat membantu narapidana untuk merasa tenang, diperhatikan, dicintai dan menimbulkan rasa percaya diri (Nur & Shanti, 2010). Dukungan sosial bisa berasal dari orang tua, suami atau istri atau yang dicintai, relasi lain, teman, masyarakat, dan komunitas tertentu (Taylor, 2009).

Faktor lain yang memiliki keterkaitan terhadap kecemasan adalah *self-esteem* (O'Brien, Bartoletti & Leitzel, 2006). Crocker (2006), menjelaskan bahwa individu dengan *self-esteem* tinggi memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi, kecemasan yang lebih sedikit, jarang mengalami keputusasaan dan menunjukkan gejala depresi yang lebih sedikit dibandingkan individu yang memiliki *self-esteem* rendah. Stuart dan Sundeen (dalam Pratama, 2007) menyatakan individu dengan *self-esteem* rendah biasanya sangat mudah mengalami kecemasan berat, kecemasan terjadi akibat ketakutan akan penolakan interpersonal. Tingginya tingkat kecemasan dan depresi yang dimiliki narapidana berhubungan dengan rendahnya tingkat *self-esteem* yang dimiliki oleh narapidana tersebut (Castellano & Soderstorm, 1997; Gharavi, Kashani, Lotfi, Borhani & Akbarzadeh, 2015).

Seseorang yang masuk dan menjalani kehidupan sebagai narapidana pastinya akan mengalami perubahan psikologis salah satunya *self-esteem*. Juniarta,

Ruspawan dan Sipahutar (2015) dalam penelitiannya pada 64 narapidana wanita menunjukkan bahwa 25% narapidana memiliki *self-esteem* rendah, 56,2% narapidana memiliki *self-esteem* sedang dan 18,8% memiliki *self-esteem* tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan lingkungan dari kehidupan masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan dan perubahan aktivitas sehari-hari (Juniartha, Ruspawan & Sipahutar 2015). Narapidana menilai dirinya negatif dan semakin memandang negatif diri mereka sendiri karena merasa yakin bahwa masyarakat juga akan menilai mereka secara negatif (Anggraeni, Suglarti, & Christia, 2010).

Penilaian diri negatif yang dialami oleh narapidana dapat terjadi secara situasional atau akibat trauma, rasa malu karena dipenjara, hal ini disebabkan karena narapidana mengalami perubahan psikologis setelah menjadi tahanan (Maryatun, 2011). Hal ini sejalan dengan pernyataan 2 orang narapidana yang mengatakan bahwa setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan mereka merasa dirinya tidak berguna dan hidupnya tidak berarti. Pernyataan tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat *self-esteem* yang dimiliki oleh kedua narapidana tersebut.

Self-esteem merupakan sikap positif ataupun negatif dari individu terhadap dirinya (Rosenberg, 1965). Dengan demikian dimungkinkan bagi seseorang untuk menganggap dirinya lebih unggul daripada kebanyakan orang lain tetapi merasa tidak memadai dalam hal standar tertentu yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya. Rosenberg (1965) membagi *self-esteem* menjadi dua dimensi yaitu dimensi *positive*, dan dimensi *negative*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa penting untuk memfokuskan penelitian ini pada faktor dari dalam diri individu yaitu *self-esteem*, serta faktor lingkungan, yaitu dukungan sosial. Peneliti ingin melihat pengaruh dari dukungan sosial dan *self-esteem* terhadap kecemasan narapidana menjelang bebas, khususnya narapidana wanita. Oleh karena itu peneliti merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh Dukungan Sosial dan *Self-esteem* terhadap Kecemasan Menjelang Bebas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Padang.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial dan *self-esteem* terhadap kecemasan menjelang bebas pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh dukungan sosial dan *self-esteem* terhadap kecemasan menjelang bebas pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Padang.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang khususnya tentang pengaruh dukungan sosial dan *self-esteem* terhadap kecemasan narapidana wanita.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi narapidana, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan narapidana dan diharapkan narapidana wanita dapat mengatasi masalah yang dialami dan dapat mengatasi hal-hal yang menyebabkan kecemasan.
- b. Keluarga narapidana, dengan hasil penelitian ini diharapkan keluarga narapidana akan memberikan dukungan sosial yang diharapkan oleh narapidana sehingga dapat mengatasi adanya kecemasan pada narapidana.
- c. Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk pemberian program kegiatan yang tepat pada para narapidana untuk meningkatkan dukungan sosial dan *self-esteem*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori, menjelaskan mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian, menjelaskan mengenai identifikasi variabel penelitian, definisi konseptual dan perasional, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba alat ukur, prosedur pelaksanaan penelitian, metode analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB IV: Hasil analisis data penelitian yang mencakup gambaran umum subjek penelitian, hasil utama penelitian, gambaran variabel penelitian, dan pembahasan.

BAB V: Kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

